

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN

NOMOR 286/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SOKODUWET KECAMATAN
PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SOKODUWET KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sokoduwet Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SOKODUWET,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

KHABIBUL IKHSAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR 286/PP.04.2-Kpt/3375/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN SOKODUWET KECAMATAN
PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN UNTUK
PEMILIHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN SOKODUWET KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA
PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEKALONGAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	ROMUZI	L	SOKODUWET RT 03 RW 02
2.	DWI MUHARNANI	P	SOKODUWET RT 03 RW 01
3.	NAILISSA'ADAH	P	SOKODUWET RT 02 RW 01
4.	NUR RISKAYANA	P	SOKODUWET RT 01 RW 03
5.	BAGUS PRAKOSO	L	SOKODUWET RT 02 RW 01
6.	CUT PUTRI SEKARSARI	P	SOKODUWET RT 02 RW 01
7.	GIGIH GUNTUR	L	SOKODUWET RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	RIYANTO	L	SOKODUWET RT 03 RW 01
2.	ADI PANGESTU	L	SOKODUWET RT 01 RW 01
3.	MILA IRYANI	P	SOKODUWET RT 02 RW 02
4.	DEWI OKTAVIANINGSIH	P	SOKODUWET RT 02 RW 02
5.	SUBINAH SUBITA	P	SOKODUWET RT 02 RW 03
6.	IKHTAROZA SALAMATUN	P	SOKODUWET RT 03 RW 02
7.	LISANAH	P	SOKODUWET RT 01 RW 03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	UMI AROFAH	P	SOKODUWET RT 02 RW 03
2.	DEWI KHUSIPAH	P	SOKODUWET RT 02 RW 03
3.	NUR ANIS FUSANA	P	SOKODUWET RT 01 RW 04
4.	SANIA DINI SAFIRA	P	SOKODUWET RT 01 RW 03
5.	MUSOFIHAH	P	SOKODUWET RT 01 RW 04
6.	EDY ROMADHON	L	SOKODUWET RT 03 RW 03
7.	SONI	L	SOKODUWET RT 02 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	MULYATI	P	SOKODUWET RT 03 RW 03
2.	MOKHAMAD MUHIBUDIN	L	SOKODUWET RT 01 RW 04
3.	TATIK ULYATIL IZZA	P	SOKODUWET RT 02 RW 03
4.	AHMAD ZAINAL MUHIBBIN	L	SOKODUWET RT 03 RW 03
5.	ANIK MUASYAROH	P	SOKODUWET RT 03 RW 03
6.	NUR MARISA	P	SOKODUWET RT 01 RW 03
7.	AFRILIYANTO	L	SOKODUWET RT 02 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	USMAWATI DEWI	P	SOKODUWET RT 02 RW 04
2.	ABDUL WAHID	L	SOKODUWET RT 03 RW 04
3.	NUR KHAFIDHOTUN	P	SOKODUWET RT 03 RW 04
4.	NUR HIDAYAH	P	SOKODUWET RT 03 RW 03
5.	LAILATUL AZIZAH	P	SOKODUWET RT 01 RW 05
6.	SYAHRIL ANAN	L	SOKODUWET RT 02 RW 04
7.	NURUL IBAD	L	SOKODUWET RT 03 RW 04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\ P	ALAMAT
1.	SURYO HADI KUSUMO	L	SOKODUWET RT 03 RW 05
2.	KHUSNUL MILATUL KHASANAH	P	SOKODUWET RT 02 RW 05
3.	ST FATMAWATI	P	SOKODUWET RT 02 RW 05
4.	IBNU SUKANI	L	SOKODUWET RT 03 RW 05
5.	IIS MAESAROH	P	SOKODUWET RT 03 RW 04
6.	KHIKMATUL KHASANAH	P	SOKODUWET RT 02 RW 05
7.	KHOLID AKHSANUL CHAQ	L	SOKODUWET RT 03 RW 05

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\ P	ALAMAT
1.	DEWI MURSITHOH	P	SOKODUWET RT 01 RW 06
2.	BAYU YUNAFIUL AKROM	L	SOKODUWET RT 02 RW 08
3.	EKA SEPTIANI	P	SOKODUWET RT 03 RW 06
4.	ISTAFIAH	P	SOKODUWET RT 03 RW 06
5.	MUFTAURROIN	P	SOKODUWET RT 03 RW 06
6.	M.MISBAHUDIN	L	SOKODUWET RT 03 RW 06
7.	UMAR GHIFARI AL FARISI	L	SOKODUWET RT 02 RW 08

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\ P	ALAMAT
1.	AZIZAH	P	SOKODUWET RT 01 RW 07
2.	HENI LESTARI	P	SOKODUWET RT 01 RW 07
3.	NUR SYAFAATUN	P	SOKODUWET RT 01 RW 07
4.	NURUL FADHILAH	P	SOKODUWET RT 01 RW 07
5.	ASTI BAQIATUS SEPTIANA	P	SOKODUWET RT 01 RW 07
6.	HAZMIATUL MAF'ULA	P	SOKODUWET RT 01 RW 07
7.	M. KHAIRUL ANAM	L	SOKODUWET RT 04 RW 08

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	AHMAD NURUL HUDA	L	SOKODUWET RT 02 RW 07
2.	FARIKHATUS SALAMAH	P	SOKODUWET RT 02 RW 07
3.	HANIFA SALSABILA	P	SOKODUWET RT 02 RW 07
4.	ELVA MAULIDIA	P	SOKODUWET RT 02 RW 07
5.	MUHAMMAD INSAN KAMIL	L	SOKODUWET RT 01 RW 10
6.	DZIKRUROHMAN	L	SOKODUWET RT 01 RW 07
7.	NISAK ULIL KHIKMAH	P	SOKODUWET RT 01 RW 07

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	JAZAUL KHASANAH	P	SOKODUWET RT 03 RW 08
2.	MUHAMAD ANDI SAPUTRA	L	SOKODUWET RT 03 RW 08
3.	MOH. ARYA AGUNG ABDUL JABAR	L	SOKODUWET RT 02 RW 08
4.	KHALINA ROSA	P	SOKODUWET RT 04 RW 08
5.	AHMAD ZIDAN NAZITH	L	SOKODUWET RT 04 RW 08
6.	SIAMILA RIZQIANA	P	SOKODUWET RT 01 RW 09
7.	NURUL ARSYADIYAH	P	SOKODUWET RT 02 RW 09

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	NAELA SEPTIANA	P	SOKODUWET RT 01 RW 08
2.	RIZQIANA	P	SOKODUWET RT 01 RW 09
3.	ZAENAL ARIFIN	L	SOKODUWET RT 02 RW 09
4.	KHARISUL A'LA	L	SOKODUWET RT 02 RW 09
5.	UMI NUNIK SETYANINGRUM	P	SOKODUWET RT 01 RW 09
6.	ABDURAHMAN WAHID	L	SOKODUWET RT 02 RW 09
7.	NUR VITA SARI	P	SOKODUWET RT 01 RW 09

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	ANA GINA PERTIWI	P	SOKODUWET RT 01 RW 11
2.	NUR KHAMIMAH	P	SOKODUWET RT 01 RW 11
3.	AHMAD FADHOLI ANWAR	L	SOKODUWET RT 02 RW 10
4.	SRI HARDIYANTI	P	SOKODUWET RT 03 RW 11
5.	SITI FATMAWATI	P	SOKODUWET RT 01 RW 11
6.	HESTI EKA PUTRI	P	SOKODUWET RT 01 RW 11
7.	AKHSINUL MISBAH	L	SOKODUWET RT 01 RW 11

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	MUKHAMMAD KHIDHIR	L	SOKODUWET RT 02 RW 12
2.	NUR HARIS	L	SOKODUWET RT 02 RW 12
3.	AMAT BAIDIN	L	SOKODUWET RT 02 RW 12
4.	ABDUL FATAH	L	SOKODUWET RT 01 RW 12
5.	SOCHIFUL ROCHIM	L	SOKODUWET RT 02 RW 12
6.	LAELA ZULFA	P	SOKODUWET RT 01 RW 12
7.	VITA RIZQIANA	P	SOKODUWET RT 02 RW 12

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	N A M A	L\P	ALAMAT
1.	ANDI RISTIANTO	L	GRIYA PANGURIPAN INDAH
2.	SRI HANDAYANI	P	GRIYA PANGURIPAN INDAH
3.	HIDAYATUL MUFIDAH	P	GRIYA PANGURIPAN INDAH RT 02 RW 13
4.	WIDIONO BUDI SADTOMO	L	GRIYA PANGURIPAN INDAH
5.	AGUS PRASTOWO	L	GRIYA PANGURIPAN INDAH RT 03 RW 13
6.	MUHAMMAD IMANUDIN	L	GRIYA PANGURIPAN INDAH
7.	AHMAD FARIS SAIFUDIN	L	GRIYA PANGURIPAN INDAH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SOKODUWET,

ttd

KHABIBUL IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

